

6. Standar Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing

- Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>A. Mengisi Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas/Tetap</p> <p>B. Surat Pengantar dari Sponsor / Perusahaan</p> <p>C. Surat Jaminan dari Sponsor Atau Perusahaan</p> <p>D. Fotokopi ITAS</p> <p>E. Fotokopi VISA</p> <p>F. Fotokopi Paspor</p> <p>G. Fotokopi Akta Kelahiran</p> <p>H. Fotokopi Surat Nikah / Akta Nikah (Bagi Yang Telah Menikah)</p> <p>I. Surat Keterangan Laporan Diri dari Kepolisian</p> <p>J. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan</p> <p>K. Pas Foto 3x4 (3 Lembar)</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>A. Mengambil nomor antrean.</p> <p>B. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian.</p> <p>C. Menyerahkan berkas persyaratan dan memeriksa kelengkapan.</p> <p>D. Pencetakan SKTT.</p> <p>E. Penandatanganan SKTT.</p> <p>F. Menyerahkan SKTT.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	SKTT Orang Asing

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Whatsapp : +62 896-5626-2674 Facebook : DISDUKCAPIL PALEMBANG Instagram : disdukcapiil_palembang Email : palembangdisdukcapiil@gmail.com
----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------